



Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas II Majene

Rezki Amaliah^{1,2}, Dachran S. Busthami¹ & Anggreany Arief¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: rezkyiamaliah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan verstek perkara perceraian sudah sesuai dengan hukum acara dan faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas II Majene. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa, perkara perceraian nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj merupakan Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek pada Perkara No.175/Pdt.G/2018/PA.Mj sudah sesuai dengan hukum acara perdata pasal 125 ayat 1 HIR. Diantara pertimbangan yaitu tergugat tidak pernah hadir secara proses persidangan dan telah melalui proses mediasi namun tidak berhasil. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian diantaranya: Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim perwakilannya dalam proses persidangan; tergugat tidak pernah keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat; Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dibawa oleh juru sita pengganti.

Kata Kunci: Putusan; Verstek; Perceraian

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal considerations of judges in the decision verstek on divorce cases in accordance with procedural law and the factors that cause the birth of verstek decisions in divorce cases in the Majene Class II Religious Court. The research method uses empirical legal research. The results of the study show that the divorce case number 175 / Pdt.G / 2018 / PA.Mj is a legal consideration by the Judge in imposing the Verstek Decision on Case No.175 / Pdt.G / 2018 / PA.Mj is in accordance with Article 125 of the Civil Procedure Code. paragraph 1 HIR. Among the considerations, the defendant never attended the trial process and went through the mediation process but was unsuccessful. The factors that led to the birth of the verstek decision in divorce cases included: The Defendant was never present during the trial process, the Defendant was never present and never sent a representative to the trial process; the Defendant has never objected to being divorced by the Plaintiff; The Defendant did not receive the summons brought by the substitute bailiff.

Keywords: Decision; Verstek; Divorce

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang pengadilan agama) (Wahyudi, 2016). Pengadilan agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. (shanti racmadsyah, sh ilmu hukum s1 pokrol rabu, 17 nov 2010 (Aisyah, 2018). Fungsi kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen ke-IV) dilakukan oleh mahkamah agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, antara lain; lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (Busthami, 2017).

Mahkamah agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang memegang fungsi pengawasan internal bagi proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan di bawahnya, selain itu juga mahkamah agung berperan sebagai lembaga *judex juris* bagi perkara-perkara yang diajukan upaya hukum kepadanya. Kekuasaan kehakiman yang fungsinya dijalankan selain oleh mahkamah konstitusi tersusun menjadi tiga tingkatan pemeriksaan yaitu tingkat pertama, tingkat kasasi (Kapitan, 2015).

Seperti halnya dipengadilan agama kelas II B majene sangat sering terjadi putusan *verstek*, yang tentu analisis hukumnya menjadi perhatian serius bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Majene yang merupakan daerah yang majemuk, serta masuk dalam wilayah sentra kotapendidikan di sulawesi barat, sehingga sebuah kewajaran dalam penelitian ini, penulis sengaja mengangkat sebuah topik atau judul mengetahui analisis putusan *verstek* pengadilan agama kelas II B majene khususnya dalam perkara perceraian sebagaimana rumusan masalah kami angkat dalam penelitian ini tentu sejalan dengan tujuan dari pada hasil penelitian ini.

Putusan di luar kehadiran para pihak baik dalam bentuk putusan gugur maupun putusan *verstek*, pada prinsipnya tidak berbeda dengan putusan-putusan pada umumnya, yang membedakan hanyalah mengenai ketidakhadirnya para pihak sehingga putusan tersebut telah dijatuhkan secara sepihak (Sitorus, 2018). Dalam hal putusan gugur hakim hanya akan mempersoalkan mengenai ketidakhadirnya penggugat, sedangkan mengenai pokok-pokok gugatan yang diajukan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan dalam putusan *verstek* selain hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan panggilan juga akan memeriksa dalil-dalil pokok gugatan apakah melawan hak atautidak dan apakah gugatan itu mengandung alasan atautidak, meskipun proses pemeriksaannya hanya dilakukan secara sepihak (Falaakh, 2016).

Ketidakhadirnya penggugat/tergugat dalam putusan yang dijatuhkan di luar kehadiran para pihak harus dibedakan dengan ketidakhadiran penggugat/tergugat dalam acara *contradictoir*, karena mungkin saja terjadibahwa penggugat dan tergugat sebenarnya pernah hadir lagi namun pada sidang-sidang berikutnya ia tidak pernah hadir lagi sehingga pemeriksaan dilakukan secara *contradictoir*. Dalam putusan *contradictoir* yang pada saat diucapkan putusan itu tidak dihadiri oleh penggugat/tergugat sesungguhnya mengandung konsekuensi yang berbeda dengan putusan gugur/*verstek*. Konsekuensi tersebut terkait dengan upaya hukum yang dapat diajukan oleh para

pihak. Dalam hal putusan gugur, maka penggugat tidak bisa mengajukan upaya hukum apapun selain mengajukan lagi gugatannya dengan kewajiban membayar kembali panjar biaya perkara, sedangkan terhadap putusan verstek tergugat berhak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) sedangkan bagi penggugat upaya hukum yang tersedia adalah banding (Baturbitar, 2011).

Terhadap putusan yang pada saat diucapkan tidak dihadiri oleh para pihak berdasarkan proses acara pemeriksaan *contradictoire*, maka baik penggugat maupun tergugat hanya memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding (Putri & Nugraha, 2020). Dalam putusan gugur hakim hanya akan memuat pertimbangan tentang hal-hal bahwa penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap di pengadilan dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah, maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugur (Thariq, 2019), sehingga isi amar putusan gugur hanya akan berisi diktum sebagai berikut;

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam putusan verstek ada beberapa kemungkinan berdasarkan dalil- dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kalimat terakhir dalam pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa (Maswandi, 2017) "kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hukum atau tidak beralasan" kalimat tersebut kemudian memberikan pengertian bahwa dalam putusan verstek hakim tidak selalu harus mengabulkan gugatan penggugat, namun adakalanya juga hakim dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat tolak atau gugatan penggugat tidak dapat diterima. Bertumpu pada alasan tersebut maka isi putusan verstek dapat berupa:

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat;
3. Menolak gugatan penggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan gambaran Fakta lapangan, serta Pengumpulan Informasi secara Rill terkait Peristiwa secara Terperinci yang ada hubungannya dengan Judul Penelitian yang diangkat oleh Penulis. Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan. :

1. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara Nyata dan Rill, berdasarkan Keadaan yang sebenarnya.
2. Pendekatan Yuridis adalah mengkaji kaidah -kaidah terkandung dalam peraturan perundang-undangan, yang ada hubungannya dengan Judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Bahwa Lokasi penelitian Penulis, akan dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Majene, yang beralamat di jalan Jenderal sudirman No.91, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Mejene, Provinsi Sulawesi Barat.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Sudah Sesuai dengan Hukum Acara

Sebagaimana latar belakang sebelumnya bahwa fungsi kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen ke-IV) dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam empat lingkungan peradilan, anatara lain: lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang memegang fungsi pengawasan internal bagi proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan di bawahnya, selain itu juga mahkamah agung berperan sebagai lembaga *judex juris* bagi perkara-perkara yang diajukan upaya hukum kepadanya. Kekuasaan Kehakiman yang fungsinya dijalankan selain oleh Mahkamah Konstitusi menjadi tiga tingkatan pemeriksaan yaitu tingkat pertama, tingkat kasasi. Menurut pasal 125 ayat (1) HIR bahwa putusan verstek dapat dijatuhkan jika tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya dalam hal ini adalah seorang penasehat hukum. Ketentuan pasal tersebut tidak memberikan syarat bahwa harus berapa kali ketidakhadiran itu kemudian dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan verstek. Untuk lebih memperjelas makna dari putusan verstek, penulis telah melakukan proses wawancara dengan seorang majelis hakim di pengadilan agama majene. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan majelis hakim yang bernama Bapak Marwan Wahid, S.H.I pada tanggal 24 Februari 2021:

"Bahwa Putusan Verstek adalah Putusan yang tidak dihadirinya salah satu pihak atau Pihak Tergugat atau Termohon tidak hadir." Selanjutnya,

"Bahwa Dalam Hukum Acara, Perkara yang dapat diputus verstek adalah Perkara Waris, Gugatan Hak Milik serta Gugatan Perceraian."

Banyaknya perkara perceraian yang terjadi di wilayah hukum majene khususnya pada pengadilan agama majene menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat kabupaten majene masih sangat kekurangan pemahaman tentang berumahtangga sehingga sangat diperlukan nasehat-nasehat perkawinan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sebuah pernikahan menjadi faktor utama dalam meningkatnya jumlah perkara perceraian di wilayah hukum pengadilan agama majene dari tahun ke tahun.

Adapun jumlah perkara perceraian yang diputus verstek oleh hakim pengadilan agama majene yang telah dirangkum oleh penulis dalam penelitian ini terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkara Perceraian yang putusan verstek sejak Tahun 2018 s/d 2020

No.	Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1.	Perceraian	2018	120 Perkara	Putus Verstek/di Kabulkan
2.	Perceraian	2019	145 Perkara	Putus Verstek/di Kabulkan
3.	Perceraian	2020	161 Perkara	Putus Verstek/ di Kabulkan

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Dra. Rosdiana selaku panitera pengadilan agama majene sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021. Adapun kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Panitera pengadilan agama majene sebagai berikut :

“Bahwa Angka persentase Perceraian pada Pengadilan Agama majene, bila Mengacu Pada Tahun 2018 ke Tahun 2020 itu sangat menalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana Angka Perceraian yang di Putus Verstek berada di Kisaran 120 Perkara di Tahun 2018, dan Pada tahun 2020 naik drastis pada angka 161 Perkara perceraian”.

Banyaknya perkara yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Majene menjadi suatu bukti bahwa tingkat angka perceraian di wilayah hukum kabupaten Majene mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatan secara materil dan secara formil yang diajukan baik itu oleh penggugat ataupun pemohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum. Artinya, untuk perkara perceraian apabilatergugat ataupun termohon telah dipanggil secara patut oleh pihak pengadilan untuk menghadiri persidangan, namun tergugat atau termohon tidak hadir, maka tetap akan dibebankan suatu pembuktian karena kadangkala tergugat atau termohon telah sepakat untuk tidak menghadiri persidangan demi lancarnya suatu perceraian. Hal ini dijelaskan secara rinci melalui proses wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu majelis hakim pengadilan agama Majene. Adapun kutipan dari wawancara penulis dengan seorang majelis hakim yang bernama Bapak Marwan Wahid, S.H.I :

“Khusus untuk perkara perceraian itu meskipun tergugat tidak hadir atau termohon tidak hadir, tetap harus dibebankan pembuktian karena kenapa itu didasarkan pada yureskundensi. Yureskundensi itu kaidahnya begini, jangan sampai ketidakhadiran tergugat atau termohon didasari oleh motif penyelundupan hukum untuk memudahkan terjadinya suatu perceraian. Dia sengaja tidak hadir untuk memudahkan terjadinya perceraianitulah didalam perkara perceraian meskipun diputus verstek, penggugat tetap dibebani dengan pembuktian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum begitu dasarnya. Jadi dasarnya itu yureskundensi Mahkamah Agung”. (wawancara dengan Hakim, Bapak Marwan Wahid, S.H.I pada tanggal 24 Februari 2021).

Majelis hakim dalam hal menjatuhkan putusan verstek pada perkara perceraian nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara perceraian nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj adalah Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat lebih percaya dengan perkataan anaknya dibanding dengan perkataan Penggugat serta mengusir Penggugat keluar dari rumah sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali pulang kerumah orang tuanya.

1. Majelis hakim telah berusaha melakukan mediasi dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat;
2. Dari keterangan saksi yang bernama Syamsiah binti Usman dibawah sumpah menurut agama Islam, didapat keterangan bahwa Tergugat merasa tersinggung dengan ucapan Penggugat yang menasehati anak bawaan dari Tergugat. Selain itu, Tergugatjuga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa Tergugat atau yang mewakilinya dalam artian penasehat hukum Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, serta tidak membantah dalil-dalil gugatan.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan verstek sesuai dengan hukum acara perdata dengan pasal 125 ayat 1 HIR, yakni tergugat tidak pernah hadir, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ingin hidup rukun lagi dikarenakan tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan lebih percaya dengan perkataan anak bawaan sebelum tergugat menikah dengan penggugat.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Lahirnya Putusan Verstek Dalam Perkara Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj

Putusan hakim pengadilan agama majene pada perkara nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj merupakan sebuah bentuk putusan verstek dengan dasar ketidakhadiran pihak Tergugat selama proses persidangan. Secara ringkas yang menjadi faktor lahirnya putusan verstek pada perkara nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memberikan jawaban maupun tanggapan karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi
- b. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, dan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat.

Faktor-faktor diatas juga dikemukakan oleh salah satu majelis hakim yang menjadi responden dalam penelitian ini yakni Ibu Dwi Rezky Wahyuni, S.H.I., M.H yang proses wawancaranya dilakukan pada tanggal 24 Februari 2021. Adapun kutipan pendapat majelishakim yang bernama Ibu Dwi Rezky Wahyuni, S.H.I.,M.H yaitu :

“Bahwa Perkara Perceraian khususnya yang Putusan Verstek terjadi disebabkan oleh Beberapa Faktor yakni “faktor yang pertama pihak tergugat tidak hadir dan tidak mengirim

wakilnya kemudian tergugat tidak keberatan untuk di cerai oleh penggugat dan terakhir tergugat tidak menerima surat panggilan yang di kirim oleh jurusita pengganti” .

Selain penulis melakukan proses wawancara dengan pihak hakim di pengadilan agama majene, penulis juga melakukan proses tanya jawab dengan seorang advokat yang bernama Bapak Iksan, S.H. adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 25 Februari 2021 adalah sebagai berikut :

“Bahwa Putusan Verstek Banyak terjadi di Pengadilan Agama, disebabkan karena Para Pihak telah sadar tentang Hukum Acara, Khususnya Perceraian, selanjutnya kebanyakan masyarakat datang ke Pengadilan Agama datang hanya sekedar untuk mengesahkan Perceraian, sebab sebelum Gugatan diajukan, Bisa saja telah terjadi Kesepakatan untuk sama-sama ingin bercerai, sehingga salah satunya tidak hadir demi untuk memperlancar Proses Perceraian tersebut. ”

Penulis juga telah melakukan proses tanya jawab dengan salah satu pihak yang pencari keadilan dalam hal ini Ibu Misnah binti Baharuddin selaku Penggugat dalam perkara nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj pada tanggal 25 Februari 2021. Beliau menyatakan:

“bahwa saya sangat merasa senang dengan putusan permohonan/gugatan cerai yang saya ajukan terhdap suami saya,dimana proses yang saya alami sangatlah singkat, sebab sejak awal saya dan suami saya telah sadar dan bersepakat untuk bercerai,sehingga salah satu diantara kami tidak perlu hadir di persidangan dengan demikian persidangan saya berlangsung, cepat dan terkesanhanya sebatas pengesahan perceraian”

Dari uraian faktor - faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor - faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek adalah sebagai berikut :

1. Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim perwakilannya dalam proses persidangan;
2. Tergugat tidak pernah keberatan untuk diceraikan olehPenggugat;
3. Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dibawa oleh juru sita pengganti.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek pada Perkara No.175/Pdt.G/2018/PA.Mj sudah sesuai dengan hukum acara perdata pasal 125 ayat 1 HIR. Diantara pertimbangan yaitu tergugat tidak pernah hadir secara proses persidangan dan telah melalui proses mediasi namun tidak berhasil.
2. Faktor - faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj adalah Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim perwakilannya dalam proses persidangan, Tergugat tidak pernah keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat, & Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dibawa oleh juru sita pengganti.

SARAN

1. Untuk aparat penegak hukum, khususnya majelis hakim,disarankan untuk lebih melindungi hak-hak perempuan dalam perceraian.

2. Untuk jurusita pengganti agar memastikan surat panggilan tersebut diterima oleh Tergugat untuk meminimalisir terjadinya ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73-92.
- Butarbutar, E. N. (2011). Implementasi Asas Kesamaan (Audi Et Alteram Partem) Dalam Putusan Verstek. *Dinamika Hukum*, 11(3), 470-479.
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336-342.
- Falaakh, F. (2016). Peradilan Agama dan Perubahan Tatahukum Indonesia. *UNISIA*, (16), 21-26.
- Kapitan, R. V. F. (2015). Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 511-520.
- Maswandi, S. H. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *JURNAL MERCATORIA*, 10(2), 160-179.
- Putri, S. A., & Nugraha, A. S. (2020). Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan HIR/RBG. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(1), 129-146.
- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Hikmah*, 15(1), 63-71.
- Thariq, M. A. (2019). Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(2), 1-12.
- Wahyudi, A. T. (2016). Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 285-304.